



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 4.1.38/UN32.I/KM/2022
Hal : Jadwal Kegiatan Akademik Semester Genap 2021/2022

4 Januari 2022

Yth.

1. Para Wakil Dekan I
 2. Wakil Direktur Pascasarjana
 3. Para Dosen
- Universitas Negeri Malang

Memperhatikan Kalender Akademik UM T.A 2021/2022, dengan hormat kami sampaikan Jadwal Kegiatan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Registrasi Administrasi/Pembayaran UKT	4 - 14 Januari 2022
2	Registrasi Akademik (KRS <i>Online</i>)	17 - 20 Januari 2022
3	Masa Perkuliahan Termasuk Ujian Akhir Semester	24 Januari - 20 Mei 2022
4	Pelaporan PDDikti Awal Semester	14-25 Maret 2022
5	Ujian Tengah Semester	14-18 Maret 2022
6	Verifikasi Absensi/Kehadiran Mahasiswa dan Jurnal Perkuliahan oleh Dosen Pengampu Matakuliah	9-13 Mei 2022
7	Ujian Akhir Semester	17-20 Mei 2022
8	Pengisian DNA <i>Online</i> oleh Dosen	17-29 Mei 2022
9	Evaluasi PBM <i>online</i> oleh Mahasiswa	17-30 Mei 2022
10	KHS <i>Online</i>	Mulai 31 Mei 2022
11	Masa Sanggah Nilai	1-2 Juni 2022
12	Pendaftaran dan Pengumuman Yudisium di Fakultas	Setiap saat (yudisium harian)
13	Batas Akhir Yudisium	3 Juni 2022
14	Pelaporan PDDikti Akhir Semester	4-15 Juli 2022
15	Pendaftaran Wisuda <i>Online</i>	Setiap saat

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Perkuliahan luring program Diploma III dan Sarjana dilaksanakan minimal 60% dari total pertemuan dalam 1 (satu) semester.
2. Perkuliahan luring dilaksanakan mulai pertemuan ke-1 s.d ke-10 dan perkuliahan daring dilaksanakan mulai pertemuan ke-11 s.d ke-16 (termasuk UAS).
3. Kegiatan perkuliahan program Diploma III dan Sarjana dilaksanakan secara luring untuk semua angkatan.
4. Perkuliahan untuk Program Magister dan Doktor diatur minimal 4 pertemuan secara luring dan selebihnya dilakukan secara daring. Teknis pelaksanaan perkuliahan luring diatur oleh

Koorprodi masing-masing.

5. Formula pengisian DNA matakuliah secara umum berdasarkan 4 (empat) variabel yakni: (1) partisipasi dalam pemecahan kasus, (2) tugas proyek (minimal 50%), (3) UTS, dan (4) UAS. Ketentuan ini dikecualikan untuk matakuliah khusus seperti KKN, KPL, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan matakuliah khusus prodi seperti Praktek Industri.
6. Formula penentuan nilai akhir matakuliah tersebut perlu dijelaskan dalam RPS dan pelaksanaan perkuliahan. Matakuliah keterampilan formula penentuan nilai akhir disesuaikan sesuai karakteristiknya, minimal terdiri atas 4 variabel.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Plt. Kepala Biro AKPIK
6. Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan
7. Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu
9. Para Ketua Jurusan
10. Para Koordinator Program Studi
11. Koordinator Bagian Keuangan
12. Para Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas
13. Para Sub Koordinator Subbag Akademik Fakultas
14. Sub Koordinator Subbag Tata Usaha Pascasarjana
15. Sub Koordinator Subbag Tata Usaha UPT PTIK
16. Sub Koordinator Subbag Akademik dan Evaluasi
17. Sub Koordinator Subbag Registrasi dan Statistik
18. Sub Koordinator Subbag Penerimaan Negara Bukan Pajak

Universitas Negeri Malang



a.n. Rektor

Wakil Rektor I,

Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si
NIP. 196410241988121002